



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 29 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk menindak-lanjuti ketentuan **Pasal 91 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah**, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran;

Mengingat :

1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997** tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. **Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002** tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008** tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
11. **Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010** tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah** Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang.
5. **Kas Daerah adalah** Kas Pemerintah Kota Tangerang.
6. **Subjek Pajak adalah** orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
7. **Wajib Pajak adalah** Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang. Termasuk pemungut atau pemotong Pajak.
8. **Penanggung Pajak adalah** Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
9. **Badan adalah** sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persatuan perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

10. **Masa Pajak adalah** jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
11. **Tahun Pajak adalah** jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
12. **Pajak Restoran** adalah Pajak atas Pelayanan Restoran.
13. **Restoran adalah** fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. **Pengusaha Restoran** adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. **Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD** adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau Usahanya ke DPKD/Badan.
16. **Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah** nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
17. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Perhitungan dan/atau Pembayaran Pajak, dan/atau obyek pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. **Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang dan belum bersifat final.
19. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
21. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

23. **Surat Tagihan Pajak Daerah yang lebih selanjutnya disingkat STPD adalah** surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau bunga dan/atau denda.
24. **Pembayaran Pajak Daerah adalah** besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
25. **Pembukuan adalah** suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
26. **Pemeriksaan adalah** serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. **Bon Penjualan adalah** dokumen bukti pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan oleh Wajib Pajak/Pengelola;
28. **Menghitung Pajak Sendiri (MPS)/Self Assesment, adalah** cara penghitungan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
29. **Cara Taksasi (Non MPS)/Official Assesment, adalah** cara penghitungan pajak, dimana jumlah pajak terutang setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditetapkan langsung oleh Kepala DPKD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dan Pelaporan;
- b. Pemungutan Pajak meliputi :
 - 1) Tata Cara Pemungutan;
 - 2) Surat Tagihan Pajak;
 - 3) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 - 4) Keberatan dan Banding;
 - 5) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
- c. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- d. Kedaluarsa Penagihan;
- e. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- f. Insentif Pemungutan.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir SPOPD ke DPKD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perusahaan tersebut beroperasi.
- (2) SPOPD diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di DPKD atau dapat diantar oleh petugas DPKD.
- (3) SPOPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta disampaikan ke DPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya SPOPD.
- (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD, Surat Penunjukkan sebagai Wajib Pungut dan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak serta diberikan Maklumat yang berisi pemberitahuan kepada konsumen tentang pengenaan Pajak.
- (5) Kepala DPKD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib melaporkan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak ke DPKD.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah berakhir masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan transaksi.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak disertai keterangan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD pada akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 6

Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD setelah tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa Pajak, sepanjang DPKD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

Pajak Restoran dipungut dan/atau dengan cara menghitung Pajak Sendiri (MPS)/*Self Assesment* dan atau cara Taksasi (Non MPS)/*Official Assesment*.

Pasal 9

- (1) Untuk Menghitung Pajak Sendiri (MPS)/*Self Assesment*, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak diwajibkan menggunakan Nota/Faktur Penjualan.
- (2) Nota/Faktur Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk setiap transaksi pelayanan di Restoran, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota.
- (3) Wajib Pajak yang tidak menggunakan Nota/Faktur Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 10

- (1) Cara Taksasi (Non MPS)/*Official Assesment*, dikenakan berdasarkan taksiran omzet yang ditetapkan secara Jabatan yang dituangkan dalam SKPD dan/atau SKPDT.
- (2) Cara Taksasi (Non MPS)/*Official Assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak menggunakan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS)/*Self Assesment*.

**Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak**

Pasal 11

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran apabila telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Surat Teguran sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak dan atau penanggung pajak;
 - b. besarnya hutang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan hutang pajak.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

**Paragraf Kesatu
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan media SPTPD (hanya digunakan untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer langsung/kliring oleh Wajib Pajak), SKPD, SKPDKB dan STPD sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur dan/atau menunda pajak dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yaitu kegiatan usaha Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan yang antara lain dibuktikan dengan perhitungan *Acid Test Ratio/Quick Ratio* kurang dari 1.

Paragraf Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila berdasarkan laporan dari Wajib Pajak dan/atau instansi yang berwenang diketahui :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. diindikasikan terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. besarnya hutang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.
- (4) Pelaksanaan Penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau;
 - b. terhadap wajib pajak atau penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika atau sekaligus atau;
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 16

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa, kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa;
 - b. nama juru sita pajak;
 - c. nama yang menerima;
 - d. tempat pemberitahuan surat paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat di jumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
 - d. para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap Badan Usaha diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan Pailit, Surat Paksa di beritahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan Usaha yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau Likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui lembaga Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, Penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui Media Massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan diluar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (10) Pejabat yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam Hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan surat dianggap telah diberitahukan.
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
- (2) Pelaksanaan Penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Apabila hutang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan di saksi oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap Pelaksanaan Penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Juru Sita Pajak dihari lain.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita dan atau ditempat-tempat umum.

Pasal 19

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan uang tertentu yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Perusahaan, Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 20

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak ;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak.

Pasal 21

Apabila hutang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 23

- (1) Daerah mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.

- (2) Ketentuan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, bunga dan/atau denda, dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali :
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan;
 - d. hak lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah melampaui waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN /STPD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 27

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, bunga dan/atau denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bukti setoran pajak;
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
 - d. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau omzet penjualannya dibawah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pencatatan dengan memperlihatkan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya.

Pasal 32

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang di periksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam bentuk :
 - a. pemeriksaan lengkap;
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
 - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;
 - b. di DPKD, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan dengan menerapkan tehnik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan, yang memuat batasan terhadap pemeriksaan dan Wajib Pajak.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang sebagian tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

Pasal 35

Norma pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila :
 - a. wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2); atau
 - b. wajib pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan ini, sepanjang terkait teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota dan/atau Kepala DPKD.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 12 Nopember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 28 Desember 2010

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 28 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
TANGERANG,**

ttd

Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 29